



**PENETAPAN**

**Nomor 241/Pdt.P/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**ABDUL MANAN bin M.SALEH**, tempat dan tanggal lahir Takengon, 11 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Jungke, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

**SITI FATIMAH binti ABDURRAHMAN**, tempat dan tanggal lahir Darul Aman, 17 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Jungke, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.P/2020/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 1956** Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung **Jungke**, Kecamatan **Permata**, Kabupaten **Bener Meriah**
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah **Paman Kandung** Pemohon II Karena ayah kandung sudah meninggal dunia yang bernama **sabudin**, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Abdurrahman** dan 2. **Nurdin**, dengan mahar 5 gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **Duda** dan Pemohon II berstatus **Janda**;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II **tidak dikaruniai** anak;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyaibiaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagaibukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1)

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan **Permata**, Kabupaten **Bener Meriah** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Manan bin M. Saleh**) dengan Pemohon II (**Siti Fatimah binti Abdurrahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1956 di Kampung Jungke Kecamatan **Permata**, Kabupaten **Bener Meriah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

**subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 18 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah hadir sendiri namun Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2013 selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I telah meninggal dunia maka sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 155 huruf 6 bentuk permohonan Pemohon II harusnya bersifat Kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon berdasarkan ketentuan tersebut hakim berpendapat permohonan patut untuk tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015** Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).*

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh NOR SOLICHIN, S.H.I sebagai Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,  
dto  
**SUKNA, S.Ag**

Hakim,  
dto  
**NOR SOLICHIN, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.241/Pdt.P/2020/MS.Str*